KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA TANJUNG PUTUS
TAHUN 2025

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Desa Tanjung Putus maka perlu mengangkat Perangkat Desa;

b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pemerintah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

4. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pemerintah Desa

5. Surat Camat Kerkap Nomor :100.3.2.5/001/K.1Kkp/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 Perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa

6.Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor: 01 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HENCI OKTAVIA** Jabatan Kasi Pelayanan dengan di sertai ucapan terima kasih dan penghargaan Setingi-tinginya atas pengabdiannya Selama Menjadi Perangkat Desa

KEDUA : Dengan Berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa ini,Maka Keputusan Kepala Desa Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengagakatan Perangkat Desa Tanjung Putus Dalam Jabatan Kasi Pelayanan Dengan ini dinyatakan Dicabut.

Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dicatum **PERTAMA** dan **KEDUA** dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Desa Tanjung Putus

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Tembusan :

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara
2. Camat kecamatan Kerkap
3. Yang bersangkutan

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA TANJUNG PUTUS
TAHUN 2025

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Desa Tanjung Putus maka perlu mengangkat Perangkat Desa;

b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pemerintah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

4. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pemerintah Desa

5. Surat Camat Kerkap Nomor :100.3.2.5/001/K.1Kkp/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 Perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa

6.Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor: 01 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HENCI OKTAVIA** Jabatan Kasi Pelayanan dengan di sertai ucapan terima kasih dan penghargaan Setinggi-tinginya atas pengabdiannya Selama Menjadi Perangkat Desa

KEDUA : Dengan Berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa ini,Maka Keputusan Kepala Desa Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengagakatan Perangkat Desa Tanjung Putus Dalam Jabatan Kasi Pelayanan Dengan ini dinyatakan Dicabut.

Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dicatum **PERTAMA** dan **KEDUA** dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Desa Tanjung Putus

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI

Tembusan :

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara
2. Camat kecamatan Kerkap
3. Yang bersangkutan